

Menghadapi Otonomi Daerah secara multi pihak

Warta Kebijakan

No. 7, November 2002

CIFOR - Center for International Forestry Research

Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Hutan dan Masyarakat Hutan

"Otonomi Ancam Pengelolaan Hutan", begitu bunyi judul tulisan di Kompas 1 Juni 2002. "Kewenangan seluas-luasnya pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya nasional terbukti tidak berimplikasi positif. Bahkan sebaliknya, sumber daya hutan cenderung mengalami tekanan yang sangat serius berupa laju deforestasi yang lebih besar.... melampaui 2,5 juta hektar/tahun dari rata-rata sebelumnya 1,6 juta hektar.

Apa benar desentralisasi dan otonomi mengancam?

Untuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti hutan, proses desentralisasi dan pemberlakuan otonomi daerah membawa keuntungan relatif yang langsung dan nyata. Setidaknya, hasil dari hutan tidak lagi seluruhnya menjadi hak pemerintah pusat seperti di masa lalu. Sekalipun, secara hukum formal masih diwarnai banyak ketidakpastian, secara kenyataan beberapa urusan pemanfaatan sumberdaya hutan sudah bisa langsung diatur sendiri oleh pemerintah kabupaten. Tetapi, apakah pengaturan sendiri ini dan manfaat relatifnya tadi tetap dalam jalur pengelolaan lestari dan memang mensejahterakan masyarakat yang hidup di dan sekitar kawasan hutan?

Berangkat dari keadaan inilah CIFOR sudah sekitar tiga tahun mengkaji dampak dan pengaruh desentralisasi terhadap hutan dan masyarakat hutan di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa hasil kajian tersebut disajikan secara ringkas dalam Warta Kebijakan ini.

Pendahuluan

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, kabupaten dihadapkan pada kondisi yang memang serba sulit. Secara formal desentralisasi memberikan kebebasan (keleluasaan) pada kabupaten untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, otonomi daerah juga menjadi beban kabupaten untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Sampai tahun 2000/2001 dana alokasi dari pemerintah pusat masih cukup besar. Di Kabupaten Barito Selatan, misalnya dana alokasi ini mencapai 62% dari APBD. Sementara di Kapuas 83% dan di Malinau sekitar 90%. Dengan otonomi penuh, daerah sebetulnya diharapkan akan dapat membiayai diri sendiri, terutama melalui peningkatan PADnya. Implikasinya, sumber PAD utama yang tersedia sekarang adalah sumber daya alam termasuk hutan.

Pengurusan Hutan di Masa Desentralisasi

UU 41/1999 tentang Kehutanan - dikeluarkan setelah UU 22/1999 tentang Desentralisasi - meletakkan wewenang atas urusan kehutanan pada pemerintah pusat. Ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya PP 34 tahun 2002 yang menetapkan antara lain bahwa Menteri Kehutanan mempunyai wewenang tunggal untuk mengeluarkan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu meskipun didasarkan atas rekomendasi Bupati atau Walikota atau Gubernur (pasal 42, PP 34/2002). Sedangkan ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu diserahkan pada pemerintah setempat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh pengurusan hutan di daerah telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dengan berpegang pada UU 22/1999. Pengambilalihan urusan kehutanan ini tercermin terutama dalam hal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Kegiatan ini terdapat di seluruh daerah yang kaya akan hutan dengan bentuk, pola dan mekanisme yang berbeda, misalnya IPPK, IPK, IPHH, IPKR dan beberapa nama lain. Di Kabupaten Malinau, misalnya, sampai bulan Februari telah dikeluarkan 39 IPPK dengan luas keseluruhan 56,000 ha, dan di Kabupaten Kutai Barat sampai Agustus 2000 telah dikeluarkan 223 ijin meliputi luas 22,300 hektar.

Keseluruhan pola ini pada intinya memberikan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu di hutan rakyat atau hutan milik atau di Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) atau di



Pemanfaatan hutan dianggap hanya kayu
Photo: Robert Fimbel (WCS)

luar hutan negara. Kenyataan, kebanyakan wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah usaha IPPK dan sejenisnya, secara hukum formal, adalah kawasan hutan negara.

Di beberapa kabupaten, kebijakan alokasi pemanfaatan ini bahkan terjadi pada kawasan-kawasan yang sebenarnya sudah terbagi habis oleh bentuk pemanfaatan lain.

Dalam perkembangannya, kabupaten lalu berusaha menggantikan IPPK dengan IUPHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) di hutan produksi negara dengan mengacu pada SK 05. 1 tahun 2000. Walaupun SK tersebut kemudian ditarik kembali oleh Menteri Kehutanan, banyak kabupaten, antara lain Kabupaten Paser, tetap mengeluarkan ijin ini dengan berdasarkan pada Peraturan Daerahnya (Perda).

Untuk mendongkrak perolehan PAD, banyak daerah kaya hutan berusaha memperbesar bagian kabupaten dari iuran, provisi dan dana yang dibayarkan perusahaan kayu yang beroperasi di wilayahnya. Tidak heran bahwa banyak peraturan daerah tentang kehutanan yang diterbitkan kabupaten di masa otonomi ini lebih berorientasi pada pengaturan mekanisme perijinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dan atau retribusi dan pajak yang dipungut atas pemanfaatan, pemungutan dan pengangkutan hasil hutan. Sebaliknya, belum ada peraturan daerah yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hutan ataupun pengelolaan hutan secara menyeluruh. Sekedar contoh, Perda No 2/2000 Kabupaten Barito Selatan mengatur tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan, Perda No 5/2000 Kabupatan Kapuas mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan berupa Kayu, Perda No. 10/2000 Kabupaten Kapuas mengatur tentang Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan Penjualan Kayu ke luar Kabupaten Kapuas, dan Perda No. 6/2001 Kabupaten Malinau mengatur Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu.

Desentralisasi di bidang kehutanan memang menghadapi banyak kendala, terutama saat dihadapkan pada tuntutan operasional pengelolaan hutan lestari. Kendala ini semakin serius, bila dilihat bahwa lembaga Dinas Kehutanan di banyak kabupaten masih baru terbentuk. Sebagai lembaga baru, Dinas Kehutanan sering dihadapkan pada banyak keterbatasan, antara lain jumlah serta kemampuan staf. Seringkali staf yang baru ini belum mempunyai pengalaman maupun keterampilan yang memadai dalam mengelola hutan. Menyadari hal ini, propinsi (atas perintah dari pusat) lalu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten. Akan tetapi, lembaga ini banyak ditentang oleh banyak kabupaten karena dianggap melanggar wewenang kabupaten. Sementara hubungan UPTD ini dengan dinas kabupaten yang sudah ada menjadi tidak jelas.

Lalu, apa dampak semua ini terhadap sumberdaya hutan?

Keluarnya ijin-ijin usaha pemanfaatan hutan di daerah terutama sejak tahun 2000, menyebabkan kalangan setempat pun menganggap hutan sebagai peluang sumber pendapatan baru. Dengan kata lain, berkembang persepsi umum bahwa hutan harus dieksploitasi segera, dan bukan sebagai modal yang perlu dikelola secara lestari. Tentu saja, persepsi ini didorong oleh keinginan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan bukan oleh kebutuhan memenuhi target tertentu atau visi jangka panjang, misalnya, menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa hutan dapat habis dalam waktu singkat.

Pemberian ijin-ijin pemanfaatan sebagai inisiatif daerah berakibat meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya hutan. Apalagi karena ketiadaan pengawasan, kontrol, pemantauan dan evaluasi. Misalnya, tidak ada pengawasan atas luas dan jumlah pohon yang ditebang. Lalu, tidak ada yang memantau dampak yang terjadi yang meliputi wilayah yang cukup luas. Sementara, tidak adanya peta yang baik menyebabkan lokasi penebangan tidak selalu jelas sehingga seringkali ada penebangan di luar petak tebang atau di kawasan hutan lindung, hutan konservasi ataupun di hutan produksi yang sudah dibebani HPH.



Dampak ekspoitasi hutan
Photo: Garcia Carmen

Dampak IPPK terhadap hutan juga berkaitan dengan jangka waktu ijin pemanfaatan. Karena jangka waktu IPPK dan sejenisnya biasanya hanya satu tahun, perusahaan penebang akan bekerja dengan cepat tanpa terlalu memperhatikan syarat-syarat kelestarian dan keamanan lingkungan. Akibatnya, jalan-jalan dibuat asal dorong dengan alat berat sehingga menyebabkan erosi dan longsor dan atau kekeruhan di sungai-sungai. Apalagi, IPPK tidak diharuskan melaksanakan rehabilitasi ataupun penanaman. Bila IPPK diberikan pada areal HPH maka kemungkinan besar yang ditebang justru sisa tebangan HPH yang diperuntukkan untuk permudaan. Di Barito Selatan, misalnya, karena sudah habisnya pohon ukuran besar, pohon-pohon kecilpun ditebas.

Disamping itu ada gejala meluasnya areal tebangan tanpa atau tidak sesuai dengan ijin resmi. Di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, misalnya, antara bulan Januari dan Juli 2000 telah terjadi penebangan ramin sebanyak 3000 sampai 5000 meter kubik per bulan tanpa ijin resmi. Melihat keadaan ini semua, menjadi beralasan ramalan yang memperkirakan bahwa pada tahun 2010, hutan di Kalimantan akan habis, sedangkan di Sumatera hutan diduga akan habis pada tahun 2005.

Gambaran di atas, pada hakekatnya menunjukkan bahwa tidak ada pengelolaan hutan yang baik sekalipun bertitik tolak dari pemberlakuan otonomi. Hutan rusak atau ditebang habis masih tetap menjadi pemandangan yang "biasa" dan bahkan semakin mengkhawatirkan. Kalaupun ada kawasan hutan tersisa, itu berupa kelompok-kelompok hutan kecil yang letaknya terpencar. Akibatnya, keanekaragaman hayati menurun yang lalu berdampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dan sekaligus terhadap sumber daya pengembangan ekonomi kabupaten itu sendiri.

Dampak demikian bisa saja lebih luas daripada sekedar dalam kabupaten mengingat hutan merupakan ekosistem alami yang tidak mengikuti batas administrasi dan politik. Perlakuan di satu tempat (kabupaten) dapat mengakibatkan dampak yang dirasakan di tempat lain di kabupaten tetangganya. Dalam hal ini aspek hulu-hilir menjadi penting dalam melihat dampak dimaksud. Penebangan hutan di hulu sungai, misalnya, dapat menyebabkan pencemaran air dan banjir di hilir. Dengan demikian, pencemaran akibat penebangan dan pengangkutan kayu di Sungai Sesayap, misalnya, mungkin saja terasa sampai Takalar dan Jeneponto.

Dampak sosial

Pengamatan juga menunjukkan bahwa karena orientasi yang lebih terpusat pada aspek pemanfaatan, desentralisasi di daerah kaya hutan mengakibatkan meningkatnya tekanan atas sumberdaya hutan. Sementara, Pemerintah Kabupaten kurang mampu mengelola persaingan dan perselisihan yang kemudian terjadi. Siapa cepat siapa dapat, akhirnya menjadi persepsi banyak orang. Berbagai hal ini lalu berpengaruh besar, tidak saja terhadap pengelolaan hutan dalam jangka panjang, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat umum, khususnya kelompok-kelompok yang kurang mampu bersaing.

Dalam perundang-undangan yang ada (UU 41 tahun 1999; SK 677 yang kemudian diganti dengan SK 31) sebenarnya masyarakat mempunyai hak mengajukan permohonan ijin usaha, baik sebagai perorangan maupun sebagai koperasi. Akan tetapi karena kebutuhan akan modal yang cukup tinggi, masyarakat tidak dapat melaksanakan usaha kehutanan langsung tetapi terpaksa melibatkan investor yang mengeluarkan modal awal. Masyarakat kemudian sekedar membiarkan kegiatan itu demi menerima bagian keuntungan.

Selain tidak berdaya dalam aspek permodalan, masyarakat juga kurang memiliki akses informasi dan dukungan dalam berunding dengan investor tadi (bisanya perusahaan kayu dan pedagang kayu dari pemain lama HPH). Akibatnya, perjanjian yang dihasilkan seringkali merugikan masyarakat. Misalnya saja, bagian bagi hasil mereka sangat kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh investor atau perusahaan tadi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya jaminan sama sekali bahwa investor akan memenuhi janjinya. Bahkan banyak perusahaan berhasil mengambil kayu tanpa kemudian



Generasi mendatang yang menaggung akibat desentralisasi
Photo: Nicolas Cesard

memenuhi janji sama sekali seperti halnya CV Sebuku Lestari di desa Bila Bekayuk Kabupaten Malinau.

Mengamati daftar hal yang dijanjikan perusahaan, tampak bahwa perusahaan sekedar berusaha memenuhi kepentingan ekonomi jangka pendek. Lagipula, masyarakat sendiri mudah tergiur oleh benda-benda yang sebelumnya dianggap barang mewah. Dua kondisi ini telah mempercepat dan mempermudah pergeseran perilaku masyarakat menjadi konsumtif dan jangka pendek. Dengan perilaku dan orientasi demikian, uang 125 juta rupiah kelihatannya besar bagi mereka. Padahal mereka tahu, setelah dibagi antar masyarakat masing-masing mereka hanya memperoleh antara Rp. 1- 2 juta rupiah. Perolehan yang hanya Rp. 1-2 juta inilah yang kemudian dibelikan motor ketinting, TV dan VCD, dsbnya. Demikian pula dengan fee kayu yang diterima dari investor yang hanya Rp 15,000 - 40,000 per meter kubik bagi mereka rasanya sudah sangat besar. Hal yang juga penting dibalik ini semua adalah, ketidakjelasan siapa yang mengawasai siapa atas apa. Misalnya, siapa yang mengawasi bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan banyaknya kayu yang ditebang?

Dengan berbagai gambaran kondisi diatas, khususnya dalam proses persaingan untuk mendapat bagian dari keuntungan relatif tersebut, muncullah berbagai masalah seperti konflik atas kepemilikan lahan dan hutan, protes terhadap perusahaan yang tidak menepati janji, konflik antar masyarakat atas pembagian keuntungan dan konflik antara pemilik HPH dengan pemegang IPPK.

Siapa yang sebenarnya memiliki hutan?

Desentralisasi dan otonomi daerah oleh sementara masyarakat dianggap sebagai 'jaman menuntut hak' ketika hak-hak adat akhirnya diakui dan 'dikembalikan'. Meskipun banyak produk hukum sejak bergulirnya otonomi memang menyatakan pengakuan hak adat dan hak masyarakat setempat, namun sampai saat ini belum ada mekanisme hukum bagi proses pengakuan hak itu. Dilain pihak, dalam proses yang sedang berjalan seringkali hak-hak adat dan hak masyarakat setempat tidak ditetapkan dengan bukti yang sah menurut hukum (semacam sertifikat dsb), tetapi lebih berdasarkan pengakuan dari masyarakat di sekitarnya. Akibatnya, selain kesulitan dalam memperoleh pengakuan itu, muncul berbagai kasus tumpang tindih dan ketidakjelasan batas yang akhirnya berujung pada ketidakpastian kawasan atau wilayah kelola adat. Adanya IPPK pada hakikatnya secara tidak langsung membantu proses memperkuat kejelasan hak kelola dimaksud. Dalam hal ini, investor dengan modalnya justru menjadi pihak penentu dan masyarakat kembali ditempatkan pada posisi yang lemah dan tidak menentukan. Gejala inilah yang kemudian mengundang persepsi pesimis bahwa IPPK dan sejenisnya itu tidak sama sekali mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Dasar tuntutan atas hak biasanya berangkat dari wilayah desa melalui Surat Keputusan (SK) pemerintah. Sedangkan tuntuan akan hak di dalam wilayah desa masih diatur oleh adat. Dengan makin banyaknya usaha eksploitasi pemanfaatan, tuntutan akan hak adat lalu bukan demi mempertahankan identitas dan keterikatan terhadap tanah leluhur tetapi sekedar untuk memperoleh bagian keuntungan ataupun kompensasi atas kerusakan. Ironisnya, keuntungan yang diperoleh pun jumlahnya relatif kecil dan distribusinya sering tidak adil dan merata di antara anggota masyarakat adat itu sendiri. Kekacauan bertambah karena ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini dan sekaligus menyalahgunakan kesempatan dengan mengatasnamakan masyarakat adat untuk memperoleh peluang usaha demi keuntungan pribadi.

Singkatnya, kebijakan desentralisasi secara potensial sangat memungkinkan diakuinya hak adat. Dalam kenyataan, pengakuan hak adat secara tidak langsung terwujud melalui IPPK dan sejenisnya tanpa kriteria dan mekanisme yang sistematis. Karenanya, masyarakat tetap saja miskin dan tidak mempunyai kepastian hak atas tanah dan hutan apalagi bila luasnya lebih dari 20 hektar. Sementara, tidak ada kriteria ataupun proses dan mekanisme yang jelas untuk mendefinisikan adat atau menyelesaikan konflik (lihat Warta Kebijakan No. 2 dan 3).

Sebagai alternatif, hal tersebut dapat diatasi dengan memperkuat hubungan antara desa dan pemerintah kabupaten, misalnya melalui definisi ulang desa, pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kemungkinan penguatan lembaga adat (lihat Warta Kebijakan No. 6). Alternatif lainnya adalah melalui pengembangan mekanisme konsultasi pemerintah kabupaten dan koordinasi dengan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat guna.

Dan bagaimana ke depan?

Desentralisasi memang telah "mengembalikan" wewenang pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tentunya wewenang ini mengandung pula tanggung jawab, termasuk untuk membiayai diri sendiri. Proses mencari biaya sendiri inilah yang menguatkan kekhawatiran banyak pihak atas pemerintah daerah. Kekhwatiran ini semakin kuat kalau dikaitkan dengan fakta bahwa selama ini sebagian dana APBD masih diperoleh dari pusat sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkisar 2-10% dari total kebutuhan. Implikasinya, dalam upaya mendongkrak porsi PADnya daerah kaya sumberdaya akan mengandalkan pada sumberdaya hutan. Dengan perspektif inilah mereka melihat SDH sebagai sumber daya yang paling mudah menghasilkan pendapatan.

Jadi, kalau tetap dituntut bahwa hutan harus dikelola dengan baik, adil dan lestari. Apakah ini mungkin melalui desentralisasi?

Pengalaman desentralisasi di negara-negara lain menunjukkan bahwa penguatan peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan setempat dapat menghasilkan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan lebih adil (contoh Bolivia), jika didukung oleh komitmen semua pihak. Untuk itu proses desentralisasi juga perlu disertai pengembangan sistem pertanggung jawaban yang efektif dan opersional baik ke atas maupun ke bawah. Pertanggungjawaban demikian melibatkan sistem perencanaan tata ruang yang menyeluruh dan pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan publik dengan mengikut-sertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak mudah dan memerlukan proses penyesuaian dan pembelajaran semua pihak.

Bahan Acuan

Barr, C. Wollenberg, E. Limberg, G. Anau, N. Sudana, M. Moeliono, M. dan Djogo, T. 2001. The Impacts of Decentralisation on Forest and Forest-Dependent Communities in Malinau District, East Kalimantan. Case Studies on Decentralization and Forests in Indonesia. Case Study 3. CIFOR.

Casson, A. 2001. Decentralisation of Policies Affecting Forests and Estate Crops in Kutai Barat District, East Kalimantan.

Hakim, S. In press. Building Participatory Action Research (PAR) in collaborative management: A case study of 'overlapping access rights' in forest management in Pasir-Easr Kalimantan. The International Forestry Review.

McCarthy, J. 2001. Decentralisation, Local Communities and Forest Management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Case Studies on Decentralization and Forests in Indonesia. Case Study 1. CIFOR.

McCarthy, J. 2001. Decentralisation and Forest Management in Kapuas District, Central Kalimantan. Case Studies on Decentralization and Forests in Indonesia. Case Study 2. CIFOR.

Kaimowits, D. Flores, G. Johnson, J. Pacheco, P. Pavez, I. Roper, M. Vallejos, C. dan Velez R. Draft paper: Local Government and Biodiversity Conservation in the Bolivian Tropics

Sumber hukum

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 41, tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.



Hutan tropis sebagai paru-paru dunia,
akan dapat kita nikmati selamanya
(Photo: Alain Compost)

No. 7, November 2002

Kamus istilah

Desentralisasi	Penyerahan kewenangan di bidang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otonomi Daerah	Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kawasan Budi Daya Kehutanan (KBK)	Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan tetap, Hutan Negara
Kawasan Budi Daya Non-Kehutanan (KBNK)	Kawasan yang bukan hutan negara
Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK)	Ijin yang diberikan pada perorangan atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan kayu di lahan milik
Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Sebenarnya merupakan ijin tebang habis suatu kawasan untuk penggunaan lain misalnya perkebunan

Warta Kebijakan ini diterbitkan secara berkala dengan tujuan mendukung kebijakan dan pelaksanaan proses desentralisasi di daerah, melalui penyampaian informasi di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. CIFOR berupaya menterjemahkan hasil kajian CIFOR dan pihak lain ke dalam bentuk yang diharapkan mudah dibaca oleh kalangan pemerintah kabupaten dan masyarakat di daerah.

Warta Kebijakan ini diterbitkan oleh CIFOR atas dukungan Ford Foundation (FF) dan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat dibawah ini.

Kantor Pusat:
Jalan CIFOR,
Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16680, Indonesia
Tel: +62 (0251) 622622
Fax:+62 (0251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
website: http://www.cifor.cgiar.org

Jambi:
ACM-PAR Muara Bungo
Tel: +62 (0747) 323571
E-mail: y.kusumanto@cgiar.org,
yantik@jambi.wasantara.net.id

Kalimantan Timur:
1. Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
   Surat dapat dikirim melalui alamat Losmen Handayani, Malinau, Kaltim
2. Jalan Letjen Suprapto No. 49, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
   Tel: +62 (0543) 21690
   E-mail: s.hakim@cgiar.org